

Judul : RUU Pemilu Dipaparkan Badan Keahlian DPR Pekan Depan
Tanggal : Senin, 13 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

RUU Pemilu Dipaparkan Badan Keahlian DPR Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS — Badan Keahlian DPR diagendakan bakal memaparkan draf Rancangan Undang-Undang Pemilu pekan depan atau sebelum DPR memasuki masa reses pada 22 April 2026. Setelah tahapan tersebut, Komisi II DPR menjangkakan penyusunan draf dan naskah akademik RUU Pemilu bakal lebih intens supaya bisa segera dibahas bersama dengan pemerintah dan disahkan.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu kembali mengingatkan pentingnya RUU Pemilu segera dibahas. Terlebih jika RUU Pemilu akan mengatur soal penyelenggara pemilu, revisi harus selesai sebelum Oktober 2026. Pada bulan tersebut, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2027-2032 akan dimulai.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mengatakan, DPR mendengar dorongan masyarakat sipil terkait percepatan pembahasan RUU Pemilu. Dorongan ini menjadi bagian penting dari partisipasi publik dalam pembahasan RUU Pemilu.

Khozin menyebut penggodokan draf dan naskah akademik RUU Pemilu di Komisi II masih berjalan dan akan memasuki tahapan berikutnya. "Dijadwalkan, pekan depan Komisi II mendengar paparan dari BKD (Badan Keahlian DPR) tentang RUU Pemilu," katanya, Minggu (12/4/2026).

Setelah paparan, pembahasan akan ditindaklanjuti. Komisi II DPR akan segera membentuk Panitia Kerja RUU Pemilu sebagai langkah lanjutan setelah rapat dengar pendapat umum dengan para akademisi/masyarakat sipil dan kajian BKD.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, membenarkan agenda paparan dari BKD terkait RUU Pemilu. "Di jadwal, sebelum memasuki masa reses (22 April 2026), akan ada pemaparan dari BKD kepada anggota," katanya.

Paparan tersebut mencakup setidaknya empat hal, yakni putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu yang harus diadopsi dalam RUU Pemilu, masukan dari pakar selama rapat dengar pendapat umum, kajian dari BKD, dan pendapat parpol terhadap se-

Berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu mencerminkan absennya keseriusan dalam membenahi sistem demokrasi secara substantif.

Muhammad Nur Ramadhan

jumlah isu terkait kepastihan.

Senada dengan keinginan masyarakat sipil, ia pun mendorong agar pembahasan RUU Pemilu segera dilakukan. "Dukung segera dibahas RUU Pemilu. Waktu terus bergerak. Jika lambat, banyak persiapan akan terburu-buru," ujarnya.

Mardani menekankan pentingnya penetapan aturan sejak awal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. "Intinya lebih awal aturan main ditetapkan, persiapan dan kualitas pemilu lebih baik diharapkan, termasuk menekan ancaman *money politics*," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menga-

takan, belum dibahasnya RUU Pemilu lebih disebabkan oleh manajemen legislasi dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilalui DPR. Ia pun mengakui, pembahasan RUU Pemilu idealnya segera dilakukan.

Menurut Ahmad, dalam masa sidang ini belum ada lagi agenda untuk meminta masukan dari akademisi ataupun masyarakat sipil. Meski demikian, ia menegaskan, pelibatan ahli dan pemangku kepentingan tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan. Semua prosesnya pun akan dilakukan secara terbuka sebagai wujud partisipasi bermakna. Publik juga dapat berinisiatif memberikan masukan selama pembahasan.

Strategi politik

Desakan agar RUU Pemilu segera dibahas DPR dan pemerintah pun kembali diungkapkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu.

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Nur Ramadhan, yang menjadi bagian dari koalisi, berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu mencerminkan absennya

keseriusan dalam membenahi sistem demokrasi secara substantif.

Penundaan tersebut dinilai tidak lagi netral, tetapi berpotensi menjadi strategi politik untuk mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang menguntungkan aktor tertentu.

"Penundaan pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut, padahal sudah memasuki tahun kedua Program Legislasi Nasional, bahkan dapat berdampak pada ancaman nyata otoritarianisme," ujar Nur.

Merujuk pada sejumlah literatur, lanjut Nur, pemilu yang tidak demokratis justru dapat menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan otoriter alih-alih menjadi sarana konsolidasi demokrasi. Karena itu, stagnasi legislasi tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari persoalan struktural dalam komitmen terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menegaskan pentingnya percepatan pembahasan revisi UU Pemilu melalui mekanisme legislasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

(BOW)